

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Jumat
Tanggal	: 07 Maret 2025
Jam	: 15.55 WIB

Jakarta, 7 Maret 2025

**Kepada Yang Mulia  
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat 10110**

**Perihal : Permohonan Pengujian Materiil Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

1. Nama : Aulia Shifa Salsabila  
Tempat/tanggal lahir : Tegal, 29 Februari 2004  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat lengkap : Jl. Kelapa Sawit GG Anggur 1 NO.2, Pekauman,  
Tegal Barat

selanjutnya disebut sebagai ..... PEMOHON I

2. Nama : Meika Yudiasriva  
Tempat/tanggal lahir : Purworejo, 03 Mei 2005  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat lengkap : Dusun Salam Wetan, RT/RW 02/02, Desa

Purwosari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten  
Purworejo, Provinsi Jawa Tengah

selanjutnya disebut sebagai ..... PEMOHON II

3. Nama : Safira Ika Maharani  
Tempat/tanggal lahir : Kuningan, 15 Januari 2005  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat lengkap : Dusun Puhun, Kelurahan Cileuya, Kec. Cimahi,  
Kab. Kuningan

selanjutnya disebut sebagai ..... PEMOHON III

4. Nama : Nadia Talitha Ivanadentrio  
Tempat/tanggal lahir : Kulon Progo, 13 Maret 2006  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat lengkap : Dusun Kempleng II, RT 061/ RW 030, Kel.  
Karangsewu, Kec.Galur, Kab.Kulon Progo,  
Yogyakarta

selanjutnya disebut sebagai ..... PEMOHON IV

5. Nama : Dzaky Alfakhri  
Tempat/tanggal lahir : Bekasi, 21 Juli 2005  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat lengkap : Cluster Permata Karawaci Blok N NO.8,  
Sukabakti, Curug

selanjutnya disebut sebagai ..... PEMOHON V

6. Nama : Satrio Anggito Abimanyu  
Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 18 Januari 2003  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat lengkap : Jl. Wijaya I GG. Langgar, Petogogan, Kebayoran  
Baru, Jakarta selatan

selanjutnya disebut sebagai ..... PEMOHON VI

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 (dua puluh lima) bulan Februari 2025 pemohon memberikan kuasa kepada yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Anang Zubaidy S.H., M.H**
2. **Allan Fatchan Gani Wardhana, S.H., M.H.**
3. **Retno Widiastuti S.H., M.H**
4. **Yuniar Riza Hakiki S.H., M.H**

Merupakan Advokat yang memilih domisili hukum di Kampus Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang beralamat di Jl. Kaliurang Km 14,5, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, alamat e-mail: [anangzubaidy@uii.ac.id](mailto:anangzubaidy@uii.ac.id) dan [yuniarrizahakiki@gmail.com](mailto:yuniarrizahakiki@gmail.com).

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2025 baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama sah bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, yaitu:

Dalam permohonan *a quo*, PEMOHON I sampai dengan PEMOHON VI secara bersama-sama disebut sebagai.....PARA PEMOHON.

Dalam hal ini PARA PEMOHON mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) atas Undang-Undang No.4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 167, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5456) Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang No.8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) **[Bukti P-1]** Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut “UUD NRI Tahun 1945” **[Bukti P-2]**, dengan alasan-alasan Permohonan sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa UUD NRI Tahun 1945 memberikan sejumlah kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi antara lain wewenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1), yang berbunyi:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”*

2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) yang selanjutnya disebut “UU MK”, yang berbunyi:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*

3. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar juga diatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), yang berbunyi:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*

4. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dilakukan dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) yang selanjutnya disebut “UU PPP”, berbunyi:

*“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”*

5. Bahwa pengujian materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dan dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut “PMK PUU”) yang berbunyi:

*“Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.”*

6. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 juga diatur dalam Pasal 1 angka (3) PMK PUU, yang menyatakan:

*“Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah Perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.”*

7. Bahwa objek permohonan (*objectum litis*) yang PARA PEMOHON ajukan dalam hal ini adalah pengujian materil ketentuan UU Mahkamah Konstitusi dan penjelasannya, yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 18 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi**

*“Hakim Konstitusi diajukan masing – masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden, ditetapkan dengan Keputusan Presiden.”*

Bertentangan terhadap UUD NRI Tahun 1945, yaitu:

1. **Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945:** *Negara Indonesia adalah negara hukum.*
  2. **Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 :** *Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.*
  3. **Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945:** *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*
  4. **Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945:** *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*
  5. **Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945:** *Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.*
8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian materil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, sedangkan PARA PEMOHON telah tegas menyatakan bahwa *objectum litis* Permohonan *a quo* adalah pengujian materil ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan *a quo*;

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

### A. SUBJEK HUKUM PARA PEMOHON

9. Bahwa untuk mengajukan Permohonan pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi, subjek hukum yang dapat mengajukan diri sebagai Pemohon adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) PMK PUU yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun

1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
  - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU;
  - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat, atau;
  - d. Lembaga negara.
10. Bahwa PARA PEMOHON merupakan perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan identitas E-KTP dengan NIK **[Bukti P-3]**, sehingga dalam hal ini PARA PEMOHON tergolong sebagai subjek hukum berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) PMK PUU, maka diberikan hak untuk mengajukan pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945. Masing-masing PEMOHON diuraikan identitasnya sebagai berikut:
- a. Bahwa PEMOHON I merupakan perorangan WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan **[Bukti P-3]** yang berdomisili di Jl. Kelapa Sawit Gg. Anggur I No 2, RT/RW 006/002, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah dan sekarang sebagai mahasiswa Universitas Islam Indonesia Fakultas Hukum Yogyakarta yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Mahasiswa **[Bukti P-4]**;
  - b. Bahwa PEMOHON II merupakan perorangan WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan **[Bukti P-3]** yang berdomisili di Dusun Salam Wetan RT/RW 02/02, Desa Purwosari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah dan sekarang sebagai mahasiswa Universitas Islam Indonesia Fakultas Hukum Yogyakarta yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Mahasiswa **[Bukti P-4]**;
  - c. Bahwa PEMOHON III merupakan perorangan WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan **[Bukti P-3]** yang berdomisili di Dusun Puhun RT/RW 01/01 Kelurahan Cileuya, Kecamatan Cimahi, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat dan sekarang sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Mahasiswa **[Bukti P-4]**;

- d. Bahwa PEMOHON IV merupakan perorangan WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan **[Bukti P-3]** yang berdomisili di Dusun Kempleng II, RT/RW 061/030 Kelurahan Karangsewu, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekarang sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Mahasiswa **[Bukti P-4]**;
- e. Bahwa PEMOHON V merupakan perorangan WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan **[Bukti P-3]** yang berdomisili di Cluster Permata Karawaci Blok N. No. 8, Kelurahan Sukabakti, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan sekarang sebagai mahasiswa Universitas Islam Indonesia Fakultas Hukum Yogyakarta yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Mahasiswa **[Bukti P-4]**.
- f. Bahwa PEMOHON VI merupakan perorangan WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan **[Bukti P-3]** yang berdomisili di Jl. Wijaya 1 Gg. Langgar, Petogogan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta dan sekarang sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Mahasiswa **[Bukti P-4]**;

## **B. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON**

- 11. Bahwa selain diperlukan kejelasan mengenai subjek hukum pemohon serta kepentingan pemohon, pemenuhan syarat kedudukan hukum (*legal standing*) bagi pemohon oleh Mahkamah Konstitusi juga dipersyaratkan dengan melihat adanya hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 kepada pemohon yang dianggap dirugikan akibat berlakunya UU yang dimohonkan pengujian;
- 12. Bahwa pengertian hak konstitusional diterangkan dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK yang berbunyi: *“Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945”*;
- 13. Bahwa Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (2) PMK PUU harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
  - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
  - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
14. Bahwa terhadap pemenuhan persyaratan kerugian konstitusional yang pertama, yaitu *“adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945”*, dapat PARA PEMOHON uraikan sebagai berikut:
- a. Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 : *Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.*
  - b. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*
  - c. Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 : *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*
  - d. Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945: *Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.*
  - e. Berdasarkan ketentuan di atas, maka dalam Permohonan *a quo* PARA PEMOHON dapat membuktikan adanya hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
15. Bahwa terhadap pemenuhan persyaratan kerugian konstitusional yang kedua, yakni *“hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian”*, dapat PARA PEMOHON uraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa PEMOHON I adalah pencari keadilan yang juga merupakan mahasiswa aktif di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Saat ini *concern* di bidang Hukum Tata Negara dan dibuktikan dengan lulus dari mata kuliah Hukum Tata Negara dengan predikat nilai A dan mata kuliah Hukum Politik ketatanegaraan dengan predikat nilai A- **[Bukti - P5]** serta pernah melakukan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 137/XXII-PUU/2024 **[Bukti - P6]** dan berniat menjadi hakim Mahkamah Konstitusi di waktu yang akan datang.
- b. Bahwa PEMOHON II adalah pencari keadilan yang juga mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan perempuan **[Bukti-P7]** dan sedang mendalami bidang hukum ketatanegaraan yang lulus pada mata kuliah Hukum Tata Negara yang dibuktikan dengan nilai A- dan mata kuliah Hukum Politik ketatanegaraan dengan predikat nilai A **[Bukti - P5]** dan berniat menjadi hakim Mahkamah Konstitusi di waktu yang akan datang.
- c. Bahwa PEMOHON III adalah pencari keadilan yang juga mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang sedang mendalami bidang hukum ketatanegaraan dan dibuktikan dengan lulus dari mata kuliah Ilmu Negara dengan predikat nilai A dan berniat menjadi hakim Mahkamah Konstitusi di waktu yang akan datang **[Bukti-P5]**.
- d. Bahwa PEMOHON IV adalah pencari keadilan yang juga mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan perempuan **[BUKTI-P7]** dan sedang mendalami bidang hukum ketatanegaraan dan dibuktikan dengan lulus dari mata kuliah Ilmu Negara dengan predikat nilai A dan berniat menjadi hakim Mahkamah Konstitusi di waktu yang akan datang **[Bukti-P5]**.
- e. Bahwa PEMOHON V-VI adalah mahasiswa fakultas hukum universitas islam indonesia sedang mendalami bidang hukum tata negara dan dibuktikan dengan lulus dari mata kuliah hukum tata negara dengan predikat nilai A dan mata kuliah hukum politik ketatanegaraan dengan predikat nilai A **[Bukti-P5]** serta aktif dalam unit kegiatan mahasiswa di bidang konstitusi yang bernama *Study Constitutional Law FH UII* dan pernah melakukan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 137/XXII-PUU/2024 **[Bukti-P6]** dan berniat menjadi hakim Mahkamah Konstitusi di waktu yang akan datang.
- f. Bahwa dalam hal ini pemohon I-IV bercita-cita menjadi hakim Mahkamah Konstitusi, namun Pasal 18 ayat (1) UU MK tentang pengangkatan/pengisian hakim tidak diatur terkait partisipasi atau kuota

perempuan sebagai calon hakim Mahkamah Konstitusi, sehingga pengangkatan/pengisian hakim Mahkamah Konstitusi yang berasal dari perempuan menjadi tidak pasti sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Atas dasar hal tersebut pemohon I-IV yang merupakan warga negara Indonesia berkelamin perempuan dirugikan akibat tidak adanya kuota yang pasti tentang keterlibatan jumlah hakim perempuan di Mahkamah Konstitusi. Adapun untuk Pemohon V dan VI, karena tidak adanya kuota perempuan dalam susunan hakim konstitusi, berpotensi pula dirugikan apabila ternyata seleksi ke depannya ternyata yang dibutuhkan adalah calon hakim dari kalangan perempuan, sedangkan Pemohon V dan VI adalah berkelamin laki-laki. Hal ini dikuatkan dengan fakta komposisi hakim perempuan di Mahkamah Konstitusi yang sejak berdiri 13 Agustus 2003 hingga 13 Agustus 2018 hanya diisi oleh dua hakim perempuan yaitu pertama Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. menjadi hakim konstitusi periode 2008 s/d 2018 yang digantikan oleh Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. yang menjadi hakim konstitusi periode 2018 s/d 2032.

- g. Bahwa hak konstitusional PEMOHON I sampai dengan PEMOHON IV yang dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 : *Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.* Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 : *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.* Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945: *Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.* Dan pemohon V dan VI dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum,* dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU MK yang tidak jelas dan tidak akomodatif mengenai ketentuan komposisi hakim perempuan dan laki laki. Sehingga tidak dapat memberikan jaminan kepastian hukum berupa kejelasan secara spesifik.
- h. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dalam Permohonan *a quo* para PEMOHON I sampai dengan PEMOHON VI telah memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang kedua, yakni "*hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian*";

16. Bahwa terhadap pemenuhan syarat kerugian konstitusional yang ketiga, yaitu *“kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi”*, dapat PEMOHON uraikan sebagai berikut:
- a. Bahwa PEMOHON I sampai dengan PEMOHON IV yang merupakan perempuan yang menjalankan pendidikan hukum strata satu **[Bukti-P8]** mengalami kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) yaitu berupa terhalangnya hak konstitusional karena tidak adanya ketentuan kuota hakim konstitusi perempuan dan tidak ada ketentuan yang mengatur keterlibatan (dalam bentuk komposisi) perempuan untuk menjadi hakim Mahkamah Konstitusi untuk PARA PEMOHON maupun warga negara lainnya, sehingga PEMOHON mencari keadilan kepada Mahkamah Konstitusi atas ketidakjelasan jumlah/kuota hakim perempuan dalam lembaga Mahkamah Konstitusi.
  - b. Bahwa PEMOHON V dan VI sedang menjalani pendidikan hukum strata satu **[Bukti-P8]** mengalami kerugian yang bersifat potensial yaitu tidak adanya kejelasan hukum terkait ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU MK tentang jumlah pengajuan komposisi hakim konstitusi yang tidak menyertakan kuota hakim konstitusi yang berasal dari laki laki dan perempuan sehingga berpotensi terjadinya bias *gender*/diskriminasi *gender* dalam lembaga Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum yang merugikan pemohon sebagai mahasiswa hukum yang mencari keadilan atas potensinya menjadi calon hakim konstitusi di masa depan.
  - c. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dalam Permohonan pengujian materiil *a quo* PARA PEMOHON telah dapat memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang ketiga, yaitu *“kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi”*;
17. Bahwa pada pokoknya meskipun PARA PEMOHON belum memenuhi syarat kumulatif menjadi hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU MK **[Vide Bukti P-1]**, namun PARA PEMOHON berpotensi untuk memenuhi syarat sebagaimana tertuang dalam Pasal 15 UU MK karena saat ini PARA PEMOHON merupakan mahasiswa yang sedang menjalani proses pendidikan hukum strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Setelah itu PARA PEMOHON berkomitmen untuk meneruskan pendidikan strata 2 s/d strata 3, serta akan berkarier di bidang hukum selama 15 tahun

hingga mencapai umur 55 tahun. Sampai syarat-syarat tersebut terpenuhi nantinya, PARA PEMOHON akan mendaftarkan diri menjadi hakim Mahkamah Konstitusi di masa depan. Atas dasar hal tersebut PARA PEMOHON sudah memenuhi kriteria atau sekurang-kurangnya berpotensi menjadi hakim konstitusi ke depannya. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU MK belum memberikan jaminan kepastian hukum atas komposisi hakim yang didasarkan pada gender. Dengan demikian, PARA PEMOHON dipastikan mengalami kerugian konstitusional secara spesifik (khusus) dan/atau **setidak-tidaknya potensial** yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

18. Bahwa terhadap syarat kerugian konstitusional yang keempat, yaitu *“adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian”*, PARA PEMOHON dapat memenuhi persyaratan tersebut dengan menjelaskan bahwa disebabkan berlakunya ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU MK yang tidak menentukan secara jelas mengenai jumlah komposisi hakim konstitusi perempuan dan laki-laki, maka mengakibatkan PARA PEMOHON tidak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, karena secara aktual dan potensial tidak mendapatkan kesempatan yang pasti (*equality gender* hakim perempuan dan laki-laki) untuk kuota kursi menjadi hakim konstitusi yang dicita-citakan oleh PARA PEMOHON, sehingga PARA PEMOHON akan kehilangan potensi menjadi hakim Mahkamah Konstitusi;
19. Bahwa terhadap syarat kerugian konstitusional yang kelima, yaitu *“adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi”*, PARA PEMOHON dapat memenuhi persyaratan tersebut disebabkan apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian materiil yang PARA PEMOHON ajukan dengan menyatakan ketentuan pasal 18 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 pasal 28C ayat (2), pasal 28D ayat (1), pasal 28D ayat (3), dan pasal 28H ayat (2) secara bersyarat apabila tidak dimaknai *“Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden, dengan memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.”* Maka segala kerugian konstitusional yang dialami oleh PARA PEMOHON sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dipastikan tidak akan terjadi, karena hak dan peluang PARA PEMOHON untuk mendapatkan kepastian kuota kursi menjadi hakim Mahkamah Konstitusi menjadi pasti dan terjamin.

**PERMOHONAN PROVISI UNTUK DIPRIORITASKAN DAN DILAKUKAN  
SPEEDY TRIAL**

1. Bahwa dalam beberapa perkara pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang mempunyai implikasi terhadap penyelenggaraan negara, Mahkamah Konstitusi tidak jarang mengabulkan permohonan provisi pemohon terhadap situasi yang sangat urgen, suatu perkara pengujian undang-undang juga pernah diputus tanpa mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 54 UU MK, serta diputus secara cepat pada hari yang sama sejak perkara diperiksa oleh Mahkamah. Hal tersebut pernah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan monumental (*landmark decision*), yaitu Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 tanggal 6 Juli 2009, di mana saat itu Mahkamah Konstitusi memutuskan secara cepat pada hari yang sama sejak perkara tersebut diperiksa, atas alasan urgensi dari perkara ini telah mendekati pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Berikut ini merupakan pertimbangan hukum selengkapannya.

*[3.24] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Mahkamah memandang tidak perlu mendengar keterangan Pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat, karena hal tersebut dimungkinkan menurut Pasal 54 UU MK. Adapun bunyi selengkapannya Pasal 54 UU MK adalah “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan/atau Presiden”. Selain itu, mengingat urgensi dari perkara ini telah mendekati pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, maka keperluan untuk diputus secara cepat pada hari yang sama sejak perkara a quo diperiksa dimungkinkan oleh ketentuan Pasal 45 ayat (9) UU MK, yang berbunyi, “Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada para pihak.”*

2. Bahwa mengingat Yang Mulia Prof. Dr. Arief Hidayat S.H.,M.H akan pensiun karena usianya akan segera mencapai 70 Tahun dan juga mengingat masa jabatan periode ke-2 akan berakhir pada 27 maret 2026 **[Bukti-P9]** & Yang Mulia Prof. Dr. Anwar Usman, S.H.,M.H juga akan segera pensiun karena telah menjabat selama 15 tahun yaitu selama 2 periode yang dimulai sejak periode pertama pada 6 April 2011 s/d 6 April 2016 dan periode kedua pada 6 April 2016 s/d 6 April 2026 **[Bukti-P9]**, maka menjadikan permohonan *a quo* menjadi nyata adanya untuk dapat ditindaklanjuti dalam waktu yang cepat karena

proses seleksi hakim konstitusi akan segera dilakukan (dan kemungkinan akan dilakukan di tahun 2025);

3. Bahwa mengingat proses pergantian hakim konstitusi harus melewati seleksi yang panjang dan membutuhkan waktu untuk memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana Pasal 15 dan Pasal 20 UU MK yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

- 1) *Hakim konstitusi harus memenuhi syarat sebagai berikut:*
  - a. *memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;*
  - b. *adil; dan*
  - c. *negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.*
- 2) *Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat:*
  - a. *warga negara Indonesia;*
  - b. *berijazah doktor (strata tiga) dengan dasar sarjana (strata satu) yang berlatar belakang pendidikan di bidang hukum;*
  - c. *bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;*
  - d. *berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun;*
  - e. *mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban;*
  - f. *tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
  - g. *tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan*
  - h. *mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau untuk calon hakim yang berasal dari lingkungan Mahkamah Agung, sedang menjabat sebagai hakim tinggi atau sebagai hakim agung.*
- 3) *Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) calon hakim konstitusi juga harus memenuhi kelengkapan administrasi dengan menyerahkan:*
  - a. *surat pernyataan kesediaan untuk menjadi hakim konstitusi;*
  - b. *daftar riwayat hidup;*
  - c. *menyerahkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi dengan menunjukkan ijazah asli;*
  - d. *laporan daftar harta kekayaan serta sumber penghasilan calon yang disertai dengan dokumen pendukung yang sah dan telah mendapat pengesahan dari lembaga yang berwenang; dan*

e. nomor pokok wajib pajak (NPWP).

*Ketentuan ayat (2) Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut.”*

#### Pasal 20

- 1) *Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing masing lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).*
  - 2) *Proses pemilihan hakim konstitusi dari ketiga unsur lembaga negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses seleksi yang objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka oleh masing masing lembaga negara.*
4. Bahwa melihat aturan yang mengatur proses mekanisme pencalonan hakim konstitusi dalam pasal 15 ayat (1) - (4) dan pasal 20 ayat (1) - (2) UU MK **[Vide Bukti-P1]** menjadikan masing-masing lembaga pencalonan yang dalam hal ini terkait pergantian Yang Mulia Prof. Dr. Arief Hidayat yang merupakan hakim konstitusi dari pencalonan DPR dan Yang Mulia Prof. Dr. Anwar Usman yang merupakan hakim konstitusi dari pencalonan Mahkamah Agung menjadikan dua lembaga tersebut membutuhkan waktu untuk mencari pengganti dua hakim konstitusi tersebut dalam waktu 1 tahun ke depan dengan mekanisme dan proses sebagaimana dijelaskan di atas, maka dalil-dalil yang diajukan *a quo* menjadi nyata akan kebutuhan dalam proses pergantian hakim jika permohonan PARA PEMOHON dikabulkan oleh majelis Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa dengan demikian, menjadi relevan apabila dalam permohonan *a quo* PARA PEMOHON mengajukan permohonan provisi.

### III. ALASAN POKOK PERMOHONAN (POSITA)

Bahwa PARA PEMOHON saat ini mengalami “keadaan potensial” menjadi hakim konstitusi, PARA PEMOHON adalah mahasiswa yang sedang menjalani proses pendidikan hukum strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dan para PEMOHON berencana mendaftarkan diri menjadi hakim Mahkamah Konstitusi di masa depan ketika telah menyelesaikan pendidikan strata 3 dan mencapai usia 55 tahun dengan pengalaman di bidang hukum selama 15 tahun. Pasal 18 ayat (1) UU MK telah menyebabkan ketidakpastian hukum akan aturan komposisi kuota hakim laki-laki dan perempuan (memperhatikan keterwakilan perempuan), sehingga PARA PEMOHON mencari keadilan terkait komposisi hakim yang *equality gender* dengan

berencana mengajukan aturan mengenai komposisi pencalonan hakim konstitusi dari setiap 3 (tiga) lembaga (DPR, Presiden, dan MA) dengan skema “*Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden, dengan memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden.*” Pasal 18 ayat (1) UU MK telah nyata-nyata bertentangan dengan UUD NRI 1945 dengan uraian sebagai berikut:

**A. Pasal 18 Ayat (1) UU MK bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 & Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945**

1. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 berbunyi: *Negara Indonesia adalah negara hukum* dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 berbunyi “*Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya*”.
2. Bahwa pasal 18 ayat (1) UU MK dalam pengaturan maupun implementasinya tidak memuat adanya ketentuan terkait kuota keterwakilan perempuan (dalam konteks komposisi hakim). Namun Mahkamah Konstitusi memiliki kebiasaan yang tidak tertulis bahkan dapat disebut telah ada konvensi ketatanegaraan dalam pergantian hakim, yaitu sejak tahun 2003 hingga 2024 pergantian hakim lintas *gender* (laki - Laki ke perempuan) hanya terjadi sekali sejak Mahkamah Konstitusi yakni saat pergantian Yang Mulia Prof H.A.S Natabaya S.H LLM pada 15 Agustus 2008 kepada Prof Dr Maria Farida Indrati S.H, M.H pada 16 Agustus 2008 sebagai hakim konstitusi perempuan pertama Indonesia, namun setelah itu pergantian hakim selalu diganti sesuai gender, hakim laki - laki digantikan dengan hakim laki - laki dan hakim perempuan digantikan dengan hakim perempuan sebagaimana terurai dalam tabel berikut:

Hakim Mahkamah Konstitusi Tahun 2003 - 2024

No	Nama	Periode Jabatan	Nama Pengganti pertama	Periode Jabatan	Nama Pengganti kedua	Periode Jabatan	Nama Pengganti ketiga	Periode Jabatan
1.	<u>Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.</u>	16 Agustus 2003 s/d 16 Agustus 2008 (Presiden) 16 Agustus 2008 s/d 3 Maret 2009 ( DPR)	<u>Dr. H. Harjono, S.H., MCL.</u>	3 Maret 2009 s/d 20 Maret 2014 (DPR)	<u>Wahiduddin Adams.</u>	01 April 2013 s/d 01 April 2018 ( DPR) 27 Maret 2018 s/d 03 Februari 2026 (DPR)	<u>Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M</u>	18 Januari 2024 s/d 18 Januari 2035 (DPR)
2.	<u>Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H</u>	16 Agustus 2003 s/d 31 Mei 2008 (MA) 19 Agustus 2008 s/d 31 Mei 2009 (MA)	<u>Dr. Muhammad Alim, S.H., M. Hum.(MA)</u>	29 Mei 2008 s/d 21 April 2015 (MA)	<u>Manahan M. P. Sitompul</u>	28 April 2015 s/d 28 April 2020 (MA) 30 April 2020 s/d 08 Desember 2023 (MA)	<u>Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.</u>	08 Desember 2023 s/d 08 Desember 2029 (MA)
3.	<u>Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S.</u>	16 Agustus 2003 s/d 31 Desember 2009 (Presiden) 21 Agustus 2008 s/d 31 Desember 2009	<u>Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H.</u>	7 Januari 2010 s/d 7 Januari 2015 ( Presiden )	<u>Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.</u>	7 Januari 2015 s/d 7 Januari 2020 (Presiden )	<u>Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.</u>	07 Januari 2020 s/d 15 Desember 2034 (Presiden )
4.	<u>Sudarsono, S.H..</u>	16 Agustus 2003 s/d 30 Juni 2008( MA )	<u>Dr. H. M. Arsyad Sanusi, S.H., M.H.</u>	29 Mei 2008 s.d. 2 Maret 2011 (MA)	<u>Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.</u>	06 April 2011 s/d 06 April 2016 (MA) 07 April 2016 s/d 07 April 2026 (MA)		

5.	<u>Letjen TNI (Purn) Achmad Roestandi, S.H.</u>	16 Agustus 2003 s/d 10 Maret 2008 (DPR)	<u>Prof. Dr. Mahfud MD, S.H., S.U.</u>	1 April 2008 s/d 1 April 2011 ( DPR )  1 April 2011 s/d 1 April 2013 (DPR)	<u>Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S</u>	01 April 2013 s/d 01 April 2018 ( DPR)  27 Maret 2018 s/d 03 Februari 2026 (DPR)		
6.	<u>Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M.</u>	16 Agustus 2003 s/d 15 Agustus 2008 (Presiden)	<u>Prof. DR. Maria Farida Indrati, S.H., M.H.</u>	16 Agustus 2008 s/d 13 Agustus 2013 (Presiden)  13 Agustus 2013 s/d 13 Agustus 2018 (Presiden)	<u>Prof. Dr. Enny Nurbaningsih S.H.,M.Hum.</u>	13 Agustus 2018 s/d 27 Juni 2032 (Presiden)		
7.	<u>Dr. Maruarar Siahaan, S.H.</u>	16 Agustus 2003 s/d 7 Desember 2009 (MA)	<u>Dr. H. Ahmad Fadlii Sumadi, S.H., M. Hum. Hakim</u>	7 Januari 2010 s/d 7 Januari 2015 (MA)	<u>Dr. Suhartoyo S.H., M.H.</u>	07 Januari 2015 s/d 07 Januari 2020 (MA)  Periode 2: 07 Januari 2020 s/d 15 November 2029(MA)		
8.	<u>Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.</u>	15 Agustus 2003 s/d 15 Agustus 2008	<u>Dr. H. M. Akil Mochtar, S.H., M.H.</u>	16 Agustus 2008 s/d 13 Agustus 2013 (DPR)  13 Agustus 2013 s/d 15 November 2013	<u>Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM.</u>	21 Maret 2014 s/d 21 Maret 2019	<u>Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.</u>	23 November 2022 s/d 08 Januari 2035

9.	<a href="#">Dr. H. Hariono, S.H., MCL</a>	16 Agustus 2003 s/d 16 Agustus 2008 (Presiden)	<a href="#">Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H.</a>	16 Agustus 2008 s/d 22 Juli 2013 (Presiden)	<a href="#">Dr. H. Patrialis Akbar S.H., M.H.</a>	22 Juli 2013 s/d 22 Januari 2017 (Presiden)	<a href="#">Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.</a>	11 April 2017 s/d 11 April 2032 (Presiden)
----	---	--	---	---	---	---	--	--

3. Bahwa berdasarkan data yang bersumber dari website Mahkamah Konstitusi [**Bukti-P10**], pergantian hakim sejak 2003 hingga 2024 di dominasi atas pergantian yang didominasi oleh laki - laki sebesar 96,875% dan perempuan 3,125%. Tidak adanya ketentuan mengenai komposisi hakim yang berasal dari laki-laki dan perempuan terutama mengenai keterwakilan perempuan 30% membuat adanya ketidakpastian hukum dalam proses seleksi hakim konstitusi;
4. Bahwa ketentuan pasal 18 ayat (1) UU MK membutuhkan tafsir atau pemaknaan mengenai jumlah komposisi hakim (*Equality Gender*) laki - laki dan perempuan dalam pergantian hakim konstitusi yang diajukan oleh 3 lembaga (DPR, Presiden, dan MA). Tafsir atau pemaknaan ini adalah dalam rangka untuk memberikan sebuah ruang keadilan bagi kaum perempuan yang ingin menjadi hakim konstitusi serta kepastian hukum kepada setiap orang warga negara Indonesia yang ingin mengajukan diri sebagai hakim konstitusi;
5. Bahwa dalam prinsip negara hukum harus terdapat jaminan bagi setiap warga negara untuk dapat memiliki hak yang sama yaitu hak untuk mengajukan diri sebagai hakim konstitusi, terutama bagi yang berasal dari perempuan perlu adanya tindakan afirmasi (*affirmative action*) mengingat komposisi hakim MK saat ini tidak berimbang antara jumlah hakim laki-laki maupun perempuan;
6. Bahwa Pasal 18 ayat (1) UU MK yang tidak memuat keterwakilan perempuan untuk diajukan sebagai hakim Konstitusi dan juga tidak mengatur mengenai komposisi hakim yang berasal dari laki-laki dan perempuan telah melanggar hak para Pemohon, karena pasal 18 ayat (1) UU MK tersebut menghalangi para Pemohon untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak untuk membangun bangsa dan negara sebagai hakim konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945;

**B. Pasal 18 Ayat (1) UU MK bertentangan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 & Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945**

7. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 berbunyi "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum & Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*
8. Bahwa pasal-pasal di atas memberikan jaminan bagi setiap warga negara untuk dapat memiliki hak yang sama yaitu hak untuk memperoleh kesempatan yang sama sebagai hakim konstitusi, terutama bagi yang berasal dari perempuan perlu adanya tindakan afirmasi (*affirmative action*) mengingat komposisi hakim MK saat ini tidak berimbang antara jumlah hakim laki-laki maupun perempuan;
9. Bahwa komposisi hakim yang saat ini tidak berimbang antara jumlah hakim laki-laki dan perempuan terkesan diskriminatif. Padahal tindakan-tindakan untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi telah dimulai sejak lama, bahkan diamanatkan konvensi Internasional "*Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan*" yang ditetapkan dan dibuka untuk ditandatangani, diratifikasi, dan disetujui oleh Resolusi Majelis Umum PBB 34/180 pada 18 Desember 1979 dan ditandatangani oleh Indonesia pada 29 Juli 1980 dan disahkan pada 24 Juli 1984 dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984. **[Bukti-P11]** Pasal 2 yang menyatakan "*Negara-negara Pihak mengutuk diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya, dan bersepakat dengan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda, untuk menjalankan suatu kebijakan yang menghapus diskriminasi terhadap perempuan, dan untuk tujuan ini berusaha untuk:*" huruf c menyatakan "*Menetapkan perlindungan hukum terhadap hak perempuan atas dasar persamaan dengan kaum laki-laki, dan untuk menjamin perlindungan bagi kaum perempuan yang aktif terhadap setiap perilaku diskriminatif, melalui pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya;*" lalu huruf f menyatakan "*Mengambil langkah-langkah yang tepat, termasuk upaya legislatif, untuk mengubah dan menghapuskan undang-undang, peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan, dan praktek praktek yang ada yang merupakan diskriminasi terhadap perempuan;*" **[Bukti-P11]**
10. Bahwa dari amanat dalil yang diberikan dalam konvensi Internasional "*Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan*" yang diratifikasi dalam UU No 7 Tahun 1984 **[Bukti-P11]** negara berkewajiban untuk menciptakan hukum melalui badan pengadilan yang berkompeten untuk mencapai keadilan *equality gender* dengan menghapuskan

diskriminasi pasif yang terjadi di kursi hakim Mahkamah Konstitusi terhadap perempuan atas dasar persamaan dihadapan hukum serta memberikan sebuah kepastian hukum bagi para pemohon yang sedang mencari keadilan terhadap *bias gender/equality gender* bagi perempuan untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya dengan guna memperoleh perlakuan khusus guna mencapai kepastian dan perlindungan hukum;

11. Bahwa mengingat Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu dari lembaga pemerintahan yang bertugas dalam sistem peradilan Indonesia, maka sepatasnya Mahkamah Konstitusi menjadi ruang bagi setiap seluruh warga negara yang ingin berpartisipasi dalam pemerintahan tanpa memandang *gender* laki - laki atau perempuan, akan tetapi pada faktanya masih ada tindakan diskriminatif dengan komposisi hakim yang bias gender. Hal ini dapat dilihat dari 33 pergantian hakim selama Mahkamah Konstitusi berdiri sampai hari ini hanya terjadi sekali pergantian hakim lintas *gender* atau dengan kata lain hakim perempuan di Mahkamah Konstitusi selama ini hanya 2 perempuan dari 30 hakim yang telah dan/atau sedang menjabat, angka ini menjadi bukti adanya ketidakberimbangan komposisi hakim laki-laki dan perempuan;
12. Bahwa dengan adanya adanya ketidakberimbangan komposisi hakim laki-laki dan perempuan dalam pergantian hakim Mahkamah Konstitusi menjadikan kondisi pertentangan atas hak konstitusi warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama di pemerintahan terkhusus peradilan Mahkamah Konstitusi. Sehingga menjadikan Mahkamah Konstitusi harus mengambil langkah penetapan keputusan hukum yang pasti tentang partisipasi komposisi hakim laki - laki dan perempuan mengingat hal ini juga sebagaimana amanat konvensi internasional "*Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan*" yang ditetapkan dan dibuka untuk ditandatangani, diratifikasi, dan disetujui oleh Resolusi Majelis Umum PBB 34/180 pada 18 Desember 1979 dan ditandatangani oleh Indonesia pada 29 Juli 1980 dan disahkan pada 24 Juli 1984 dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 dalam pasal 7 UU No 7 Tahun 1984 yang menyatakan "*Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik, kehidupan kemasyarakatan negaranya, dan khususnya menjamin bagi perempuan, atas dasar persamaan dengan laki-laki, hak sebagai berikut:*" huruf f menyatakan "*Untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya, serta memegang jabatan publik dan melaksanakan segala fungsi publik di semua tingkat pemerintahan;*"  
**[Bukti-P11]**

13. Bahwa keberimbangan jumlah hakim laki-laki dan perempuan telah terimplementasi dengan baik di peradilan Mahkamah Konstitusi atau peradilan Mahkamah Agung atau setingkatnya di beberapa negara lain, bahkan juga memperhatikan mengenai kuota keterwakilan perempuan, yaitu antara lain sebagai berikut:

No.	Negara pemilik constitutional court	Jumlah Hakim		Sumber
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Korea Selatan	4	4	<a href="https://english.court.go.kr/site/eng/main.do">https://english.court.go.kr/site/eng/main.do</a>
2.	Malaysia	6	4	<a href="https://www.kehakiman.gov.my/ms/hakim-mahkamah-persekutuan">https://www.kehakiman.gov.my/ms/hakim-mahkamah-persekutuan</a>
3.	Austria	10	4	<a href="#">Members of the Constitutional Court - Der Österreichische Verfassungsgerichtshof</a>
4.	Amerika Serikat	5	4	<a href="#">Supreme Court</a>
5.	Jerman	9	7	<a href="https://www.bundesverfassungsgericht.de/EN/TheFederalConstitutionalCourt/theFederalConstitutionalCourt_node.html">https://www.bundesverfassungsgericht.de/EN/TheFederalConstitutionalCourt/theFederalConstitutionalCourt_node.html</a>

14. Bahwa di Korea Selatan, *Constitutional Court of Korea* terdiri dari 9 hakim dengan proses pencalonan diajukan tiga ditunjuk oleh Majelis Nasional, tiga oleh Mahkamah Agung, dan tiga oleh presiden. Berdasarkan halaman website *Constitutional Court of Korea* saat ini hanya terdapat 8 hakim Mahkamah Konstitusi Korea Selatan dengan komposisi 4 orang hakim laki-laki (Moon Hyungbae, Kim Hyungdu, Cheong Hyungsik, dan Cho

- Hanchang) dan 4 hakim perempuan (Lee Mison, Jung Jungmi, Kim Bok-Hyeong, dan Chung Kyesun). **[BUKTI P-12]** Dengan komposisi seperti ini, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan menerapkan keterwakilan perempuan sebesar 50 persen. Jumlah hakim laki-laki dan perempuan berimbang;
15. Bahwa di Austria, Mahkamah Konstitusi Austria terdiri dari 9 hakim Laki-laki diantaranya adalah; (Christoph Grabenwarter, Johannes Schnizer, Markus Achatz, Christoph Herbst, Georg Lienbacher, Michael Holoubek, Andreas Hauer, Michael Rami, Michael Mayrhofer) dan 4 hakim perempuan diantaranya; ( Verena Madner, Claudia Kahr, Seiglinde Gahleitner, Ingrid Siess-Scherez).**[BUKTI P-13]** Bahkan sebagai contoh, efek dari komposisi hakim yang *equality gender* yang diterapkan oleh Austria menunjukkan efek positif yang cukup membanggakan dimana studi terbaru yang dilakukan Bank Dunia (World Bank). Dalam laporan mereka yang bertajuk *Women, Business and the Law 2019* mengukur hak-hak perempuan dan laki-laki secara hukum dan ekonomi. Austria berhasil menjadi negara yang mendapatkan poin 100 dalam penilaian hukum dan ekonomi **[Bukti-P14]**. Mahkamah Konstitusi Austria memberikan porsi keterwakilan perempuan sebesar 40 persen dari total 10 hakim konstitusi;
  16. Bahwa di Amerika Serikat, jumlah hakim dalam *Supreme Court of The United States* terdiri dari 9 hakim, yaitu 5 laki-laki atas nama Clarence Thomas, John G Roberts, Samuel A Alito, Neil M Gorsuch, dan Brett M Kavanaugh, dan 4 perempuan atas nama Amy Coney Barrett, Ketanji Brown Jackson, Sonia Sotomayor, dan Elena Kagan **[Bukti P15]** Pada tanggal 5 Agustus 2010, telah dikonfirmasi Elena Kagan menjadi hakim Mahkamah Agung yang akhirnya mengubah komposisi hakim agung ditinjau dari jenis kelamin. Terhitung sejak yang bersangkutan resmi masuk ke badan peradilan tersebut, komposisi hakim yang memberikan porsi perempuan lebih banyak menjadi sejarah penting dalam perkembangan kekuasaan kehakiman di Amerika Serikat;
  17. Bahwa di Jerman dalam Bundesverfassungsgericht yakni Mahkamah Konstitusi Jerman berdasarkan Pasal 2 Law on the Federal Constitutional Court (Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Federal) hakim Bundesverfassungsgericht berjumlah 16 orang yang dibagi menjadi dua senat. Senat pertama bertugas menangani masalah terkait hak-hak dasar (basic right), sedangkan senat kedua bertugas menangani masalah-masalah politik (political senate). Dari Jumlah 16 orang hakim terdiri dari 9 hakim laki-laki dan 7 hakim perempuan yang dipilih melalui lembaga Bundestag dan Bundesrat. Mahkamah Konstitusi Jerman mengedepankan *equality gender* dilihat dari banyaknya jumlah hakim perempuan karena adanya upaya reformasi hukum yang didorong dengan tingginya tingkat

kesadaran akan kesetaraan gender dibuktikan dengan adanya Gesetz für die Gleichstellung von Frauen und Männern in der Bundesverwaltung und Gerichten des Bundes yaitu Undang-undang tentang kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam pemerintahan federal dan di perusahaan-perusahaan federal **[Bukti-P16]**. Hal ini dapat menjadi rujukan bagi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memberikan ruang bagi perempuan di Mahkamah Konstitusi dengan melakukan reformasi hukum untuk mewujudkan *equality gender* dalam komposisi hakim dengan menerapkan komposisi minimal 30% keterwakilan perempuan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

18. Bahwa melihat keadaan Mahkamah Konstitusi atau yang sejenis di beberapa negara yang telah dijabarkan diatas, menjadikan permohonan *a quo* menjadi relevan yaitu perlu ada keterwakilan perempuan sebesar 30%;
19. Bahwa Pasal 18 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 berbunyi "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*" & Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*. Setiap warga negara yang perempuan akan tidak akan mendapatkan kesempatan yang sama apabila tidak adanya tindakan afirmatif berupa adanya klausul kuota perempuan 30% dalam pencalonan hakim konstitusi;

**C. Bahwa Pasal 18 Ayat (1) UU MK bertentangan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945**

20. Bahwa Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 berbunyi "*Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*".
21. Bahwa Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung memiliki peran sentral dalam menjamin keterwakilan perempuan dalam politik dan pemerintahan yang dibuktikan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 24P/HUM/2023 yang menguatkan kuota keterwakilan perempuan 30% dalam pengajuan calon legislatif **[Bukti-P17]** dan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 **[Bukti-18]** dalam sengketa Dapil Gorontalo 6 yang memerintahkan penyelenggara pemilu untuk menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) karena beberapa partai politik tidak memenuhi syarat keterwakilan perempuan 30% dalam pengajuan calon legislatif. Dalam amar putusan disebutkan. "*memerintahkan partai politik peserta pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil 6 yang tidak memenuhi syarat minimal calon*

*perempuan untuk memperbaiki daftar calon, sehingga memenuhi keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dan dilanjut dengan penetapan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang tersebut dalam waktu paling lama 45 hari sejak putusan a quo tanpa perlu melaporkan pada mahkamah”.*

22. Bahwa permohonan *a quo* bukan dalam rangka untuk memberikan ruang untuk hakim mengadili dirinya sendiri, akan tetapi permintaan Para Pemohon untuk mencari keadilan atas keterlibatan perempuan dalam pencalonan hakim Mahkamah Konstitusi;
23. Bahwa permohonan para PEMOHON diarahkan untuk memberikan ruang yang terbuka bagi perempuan untuk ikut andil dalam penentuan keputusan hukum di masyarakat terkhusus dalam perkara yang memperjuangkan hak – hak perempuan atau kesetaraan (*equality gender*), Sehingga asas *nemo iudex idoneus in propria* (tidak dapat mengadili suatu perkara yang berkaitan dengan kepentingan dirinya sendiri) tidak dapat menjadi penghalang permohonan para PEMOHON untuk meminta pemberian ruang khusus dalam keterwakilan perempuan minimal 30% dalam komposisi hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
24. Bahwa keterwakilan perempuan minimal 30% dalam komposisi hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Konstitusi ini akan sejalan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur: *Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan;*
25. Bahwa komposisi hakim konstitusi yang didominasi laki-laki jelas tidak memberikan kemudahan ruang dan akses bagi setiap warga negara yang dari perempuan, sehingga perlu ada perlakuan khusus bagi setiap warga negara yang dari perempuan yang akan menjadi calon hakim konstitusi;
26. Bahwa Pasal 18 ayat (1) yang tidak menjelaskan mengenai komposisi hakim laki-laki dan perempuan telah nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945;
27. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan *a quo*, maka hak konstitusional PARA PEMOHON maupun warga negara Indonesia lain di waktu yang akan datang dapat terjamin oleh kepastian hukum dalam proses pencalonan hakim konstitusi sebagaimana. Dengan demikian, hak kesempatan yang sama antara perempuan dan laki-laki menjadi hakim konstitusi tetap dapat terlindungi, terpenuhi, dan terlayani, dapat menjaga dan meningkatkan partisipasi keterlibatan perempuan serta menjamin kepastian hukum yang adil sesuai prinsip negara hukum yang demokratis sebagaimana ketentuan Pasal 1 Ayat (3) dan juga terjaminnya hak-hak konstitusional yang diatur

dalam Pasal 28C Ayat (2), serta Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3), dan Pasal 28H Ayat (2) UUD NRI 1945.

#### IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, PARA PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutus perkara *a quo* sebagaimana berikut:

##### DALAM PROVISI

1. Mengabulkan permohonan Provisi PARA PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menjadikan Permohonan yang dimohonkan oleh PARA PEMOHON sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi untuk memberikan perlindungan hak konstitusional PARA PEMOHON dan mencegah kerugian konstitusional PARA PEMOHON akan terjadi.


##### DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 18 ayat (1) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang – Undang( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5456) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden, dengan memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.*"
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.


Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Demikian permohonan pengujian materiil ini kami ajukan, atas perhatian serta berkenaan Yang Mulia kami haturkan terima kasih.


Hormat Kami,  
Kuasa Hukum Para Pemohon




Anang Zubaidy S.H., M.H



Allan Fatchan Gani Wardhana, S.H., M.H.



Retno Widiastuti S.H., M.H



Yuniar Riza Hakiki S.H., M.H